



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**  
Nomor : 420 / 02004 / 2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : **Kelompok Bermain “ BUNGA BANGSA ”**  
Desa Bulakpuren Kecamatan Bulakamba  
Kabupaten Brebes  
Pemimpin / penyelenggara : **Hj. Siti Kapsah**  
Nomor Surat Permohonan : 421.1/089/2021  
Berdiri : Tahun 2015  
beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) “ **BUNGA BANGSA** ” Desa Bulakpuren Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;



9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " BUNGA BANGSA "**  
Penyelenggara : **Hj. Siti Kapsah.**  
Alamat : Desa Bulakparen Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 Agustus 2021 S/d 12 Agustus 2026**;  
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **12 Agustus 2021**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



**SUTRISNO, SH, MH.**

Pembina Tingkat I-IV

RNPB19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bulakamba;
6. Korwilcam Kec. Bulakamba;
7. Peringgal.